



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA BALI

NOMOR : 10 /KB/M.KUKM/V/2017

NOMOR : 1004/Unwar/PD-15/2017

TENTANG

### PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN MAHASISWA DAN SARJANA DI UNIVERSITAS WARMADEWA

Bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan sarjana di Universitas Warmadewa, maka pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-05-2017), bertempat di Auditorium Universitas Warmadewa Denpasar Bali, kami melaksanakan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh :

1. A.A.G.N. Puspayoga : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, beralamat di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1  
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dari kalangan mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas Warmadewa, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya;
2. Memberikan layanan informasi dan konsultasi pengembangan kewirausahaan melalui penyediaan:
  - a. layanan pembiayaan;
  - b. layanan peluang usaha;
  - c. layanan pengembangan usaha;
  - d. layanan pemasaran;
  - e. layanan pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi;

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama ini mencakup kegiatan:

1. Mengembangkan model kewirausahaan untuk menjadi wirausaha mandiri.
2. Merancang sistem pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.
3. Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa dan sarjana yang akan berwirausaha.
4. Fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha bagi calon wirausaha sarjana.

Pasal 3  
TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas:
  - a. memberikan dukungan bagi penumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di kalangan mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas Warmadewa;
  - b. memfasilitasi pelatihan, pendampingan dan magang di bidang kewirausahaan;
  - c. memfasilitasi akses pendanaan, sarana dan prasarana usaha, informasi usaha, kemitraan, pemasaran dan kesempatan berusaha.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas:
  - a. melaksanakan identifikasi potensi mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas Warmadewa;
  - b. menyiapkan tenaga pelatih/instruktur;
  - c. melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengembangan usahanya serta kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan memberikan motivasi dalam penumbuhan wirausaha.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran para pihak.

**Pasal 5**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Para pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama dalam pengembangan kewirausahaan sesuai kewenangan masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan para pihak.
2. Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**


1. Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan dari siapapun, dan apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam kesepakatan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park**

**PIHAK PERTAMA**



**A.A.G.N Puspayoga**